

**KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**PENGUMUMAN  
Nomor : Peng-10/BL/2010**

Dengan ini diumumkan bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia telah mencabut izin usaha PT Bintang Kencana Sejahtera (Perusahaan Agen Asuransi Kerugian) melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-172/KM.10/2010 tanggal 24 Maret 2010.

Dengan dicabutnya izin usaha tersebut, PT Bintang Kencana Sejahtera dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang agen asuransi kerugian dan diwajibkan untuk menurunkan papan nama, baik di kantor pusat maupun di kantor lainnya selain kantor pusat serta diwajibkan menyelesaikan seluruh hutang dan kewajiban.

Data terakhir alamat kantor pusat PT Bintang Kencana Sejahtera adalah di:

Kantor Konsultan Hukum Untung Haryanto & Rekan  
Selaku likuidator PT Bintang Kencana Sejahtera  
d/h Jalan Bunga Rampai-II No.141, Malaka Jaya  
Jakarta Timur

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Jakarta, 22 April 2010  
a.n. Ketua  
☛ Sekretaris Badan

Ttd

**Ngalim Sawega**  
NIP. 195505301977111001